




	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.48.03 Tanggal : 04/08/2022
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Revisi : Halaman :

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Amelia H. Burhan, S. Pd, M.Sc	Kabag. Kepegawaian & PKD		2/8/22
2. Pemeriksaan	Andrias Feri Sumadi, S.T., M.M., M.K.M	Wakil Direktur II		4/8/22
3. Persetujuan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
4. Penetapan	Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si	Direktur		4/8/22
5. Pengendalian	Eddy Kristiyono, S.K.M	Ketua UPMI		4/8/22

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.48.03
		Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

1. Visi dan Misi	<p>Visi Poltekkes BSI Menjadi Politeknik Kesehatan yang unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu dan Teknologi Kesehatan yang berlandaskan Nilai Moral dan Berdaya Saing Global.</p> <p>Misi Poltekkes BSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang unggul sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi Nilai Moral, Terampil, Kompeten dan Berdaya Saing Tinggi di Tingkat Nasional Maupun Internasional 2. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dalam bidang kesehatan yang berkualitas serta menghasilkan produk inovasi berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 3. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. 4. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan	Untuk memberikan panduan tentang upaya evaluasi pelaksanaan Standar Jenjang Pendidikan, Studi Lanjut Dan Beasiswa Dosen Dan Tenaga Pendidik Poltekkes Bhakti Setya Indonesia di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia (BSI) sebagai bagian dari siklus Manajemen SPMI.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 2 3. UPMI 4. Kepala Bagian Kepegawaian dan PKD 5. Bagian Kepegawaian 6. Bagian Pengembangan Karier Dosen 7. Unit terkait
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Jenjang Pendidikan, Studi Lanjut Dan Beasiswa Dosen Dan Tenaga Pendidik adalah tindakan menilai isi Standar Jenjang Pendidikan, Studi Lanjut Dan Beasiswa Dosen Dan Tenaga Pendidik didasarkan antara lain pada : <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil pelaksanaan isi Standar Jenjang Pendidikan, Studi Lanjut Dan Beasiswa Dosen Dan Tenaga Pendidik pada periode sebelumnya. b) Perkembangan situasi dan kondisi Poltekkes BSI, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>, pengguna

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.48.03
		Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

	<p>lulusan, dll) Poltekkes BSI dan masyarakat pada umumnya.</p> <p>c) Relevansi dengan Visi dan Misi Poltekkes BSI</p> <p>2. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai aspek yang diatur di dalamnya.</p> <p>3. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) membahas tentang pengelolaan SDM yang ada di institusi atau organisasi secara efektif dan efisien guna menciptakan sumber daya yang berkinerja unggul agar institusi atau organisasi tersebut memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu tetap eksis dan mencapai tujuan institusi atau organisasi dalam lingkungan yang terus berubah dan persaingan yang makin ketat.</p> <p>4. Bagian Kepegawaian adalah Unit kerja yang bertanggungjawab terhadap sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, mulai dari perekrutan, pengembangan karier, monitoring, evaluasi, pemberian reward dan sanksi atas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Bagian ini bertanggungjawab untuk membantu proses pengajuan NIDN, NIDK, dan NUP serta NITK dengan bantuan operator PD-Dikti Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>5. Bagian Pengembangan Karier Dosen (PKD) adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam melayani karier dosen, diantaranya pengurusan jabatan fungsional, inpassing, sertifikasi dosen serta membantu proses pengajuan Nomor Induk Registrasi Tenaga Kependidikan (NITK).</p> <p>6. Pegawai adalah semua tenaga yang bekerja untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia yang diangkat dengan surat keputusan Yayasan Bhakti Setya Indonesia. Pegawai dibedakan menjadi dua, yaitu pegawai edukatif yang selanjutnya disebut dosen dan pegawai administratif yang selanjutnya disebut dengan tenaga kependidikan.</p> <p>7. Dosen adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar di Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>8. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen program studi yang terikat perjanjian dengan Yayasan Bhakti Setya Indonesia. Dosen tetap terdiri dari (a) Dosen Tetap Standby adalah dosen tetap yang memiliki kewajiban hadir</p>
--	---

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.48.03
		Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

<p>MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR JENJANG PENDIDIKAN, STUDI LANJUT DAN BEASISWA DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA</p>	<p>penuh waktu setiap minggunya di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesian; (b) Dosen Tetap Tidak Standby adalah dosen tetap yang tidak terikat kewajiban hadir penuh waktu setiap minggunya di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>9. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai dosen atau asisten laboratorium pada program studi di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia tanpa ikatan perjanjian.</p> <p>10. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Poltekkes Bhakti Setya Indonesia.</p> <p>11. Tenaga Kependidikan Fungsional adalah tenaga kependidikan yang harus memiliki kompetensi khusus seperti pustakawan, admistrasi/arsiparis, keuangan, laboran, dan pranata komputer</p> <p>12. Tenaga Kependidikan non Fungsional adalah tenaga kependidikan penunjang layanan di perguruan tinggi meliputi satpam/ keamanan, tenaga kebersihan dan rumah tangga.</p> <p>13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.</p> <p>14. Studi Lanjut adalah Studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang strata dua (S2) atau strata tiga (S3) bagi dosen dengan kualifikasi S1 (sarjana) atau S2 (magister) dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.</p> <p>15. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.</p>
<p>5. Langkah-langkah / Prosedur Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UPMI dan Kebag. Kepegawaian & PKD membuat instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk menganalisa sejauh mana kesesuaian pelaksanaan isi Standar Jenjang Pendidikan, Studi Lanjut Dan Beasiswa Dosen Dan Tenaga Pendidik Poltekkes Bhakti Setya Indonesia 2. UPMI melakukan AMI sebagai evaluasi pencapaian pelaksanaan isi

	POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA	Kode/No : 04.08.48.03
		Tanggal : 04/08/2022
		Revisi :
		Halaman :

	<p>standar Standar Jenjang Pendidikan, Studi Lanjut Dan Beasiswa Dosen Dan Tenaga Pendidik Poltekkes Bhakti Setya Indonesia secara periodik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. UPMI dan Auditor mencatat temuan ketidaksesuaian hasil kegiatan AMI tersebut. 4. UPMI merangkum dan membuat laporan hasil AMI sebagai hasil evaluasi. 5. UPMI mengadakan rapat koordinasi dengan unit terkait dan pejabat yang membawahi unit tersebut untuk menyampaikan hasil AMI. 6. UPMI menyerahkan hasil AMI, yang telah disetujui oleh unit teraudit, kepada Direktur dan memintakan Rencana Tindak Lanjut (RTL).
6. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur II 3. Kabag Kepegawaian dan PKD 4. Bagian Kepegawaian 5. Ketua/Kepala Unit/ Bagian/ Program Studi Terkait
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis, berupa Jenjang Pendidikan, Studi Lanjut Dan Beasiswa Dosen Dan Tenaga Pendidik Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, Instruksi Kerja.